



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

NOMOR: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Hanafi Zein
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 17 September 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bayur I No.7 A RT 004, RW 003,
Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang

Dengan Laporan tanggal 02 Januari 2023 yang disampaikan oleh Hanafi Zein, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bertanggal 03 Januari 2023 dengan nomor register : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/03.00/I/2023

Melaporkan,

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Pramuka No. 9, Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah mendengar Laporan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan
Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- a) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 21.25 WIB saya mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan mendapat nomor urut 15 dibuku pendaftaran dan dikasih tanda antrian tunggu nomor 4. Kemudian 30 menit setelah itu saya dipanggil ke dalam ruangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;-----
- b) Selanjutnya pembawa acara memanggil saya untuk menyerahkan Formulir F Penyerahan dukungan DPD dan Formulir F1. Pernyataan Dukungan DPD. Tidak lama Setelah itu Tim LO atau penghubung saya diminta untuk datang ke meja pemeriksaan berkas. Dalam pelaksanaan pemeriksaan berkas terjadi tanya jawab yang kemudian tim pemeriksa berkas menyatakan kalau berkas saya tidak lengkap dan dikembalikan untuk melakukan penghitungan berkas yang ada antara lain: Formulir F1.Pernyataan Dukungan DPD dan *fotocopy* KTP Pendukung, sampai batas waktu penyerahan dukungan.-----
- c) Bahwa Selanjutnya pada pukul 23.21 WIB saya datang kembali ke kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dilakukan kembali penghitungan terhadap F1.Pernyataan Dukungan DPD dan terdapatlah



angka jumlah dukungan sebanyak 902 dari berkas F1.Pernyataan Dukungan DPD yang dibawa namun untuk jumlah KTP tidak dihitung oleh tim pemeriksa berkas;-----

- d) Bahwa Kemudian KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kalau dukungan melalui silon melewati ambang batas dukungan 2100 dan KPU menyatakan tidak bisa menerima berkas karena F1 hanya ditemukan 902. Setelah KPU menyatakan berkas saya tidak bisa diterima maka saya menyampaikan:-----
- a. Bahwa saya meminta waktu 3 hari untuk mengupload KTP dan F1. Pernyataan Dukungan DPD agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan bakal calon yang lainnya.-----
- b. Bahwa saya diminta untuk menyampaikan pendapat di hadapan forum setelah itu KPU menjawab "*bahwa itu keputusan kami dan jika bapak tidak bisa menerima maka silahkan bapak melapor ke Bawaslu*".-----

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti P-1 Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV) tanggal 29 Desember 2022 pukul 22.41 WIB
- b) Bukti P-2 Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 29 Desember 2022 pukul 22.41 (Lampiran 1 Model Pengembalian dukungan DPD-KPU.Prov)



- c) Bukti P-3 Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 29 Desember 2022 pukul 22.41 (lampiran 2 Model Pengembalian dukungan DPD-KPU.Prov)
- d) Bukti P-4 Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.21 (Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.Prov)
- e) Bukti P-5 Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.21(lampiran 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV)
- f) Bukti P-6 Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.21(LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV)
- g) Bukti P-7 Surat Nomor: 001 perihal penyerahan syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD tanggal 29 Desember 2022 pukul 15:43:28 (MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD)
- h) Bukti P-8 Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 29 Desember 2022. 19:58:57 (Model F1.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD)
- i) Bukti P-9 Foto copy surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 394/PL.01.4-SD/13/2022 perihal Pemberitahuan



Batas Akhir Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih
Bakal Calon Anggota DPD


- j) Bukti P-10 Satu Bundel Foto copy Salinan F1, lampiran F1 dan
KTP dukungan

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut:-----

I. **Biverly Oktarian Putra**, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan LO yang ditunjuk oleh Pelapor;-----
- Bahwa dalam tim Pelapor terdapat 1 (satu) orang LO dan 4
(empat) orang operator yang melaksanakan upload data ke
Silon;-----
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan yang di dijelaskan oleh
Terlapor kalau jumlah KTP yang dibawa Pelapor kurang dari
1000 dalam bentuk *hard copy* ataupun *soft copy* adalah tidak
benar. Karena Saksi sudah menjelaskan bahwa *hard copy* KTP
berjumlah 1661, jumlah *soft copy* sebanyak 1191;-----
- Bahwa saksi mendengar, Rahman (Kasubbag KPU Provinsi
Sumatera Barat) mengatakan kepada tim pemeriksa bahwa
jumlah KTP Pelapor lebih dari 2100;-----
- Bahwa Saksi bersama Tri Vellia mengadiri Bimtek yang
diadakan oleh Terlapor pada tanggal 15 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen yang harus disiapkan
untuk penyerahan dukungan adalah KTP, KK Formulir Model
F1 dan lampiran Formulir Model F1;-----
- Bahwa dalam bimtek yang dilaksanakan oleh Terlapor,
dijelaskan cara penginputan data dan cara mengisi data data ke
Silon, termasuk tentang input KTP dan nama nama
Pendukung;-----



- Bahwa saksi tergabung dalam WhatsApp grup admin LO Bakal Calon Anggota DPD;-----
- Bahwa saksi pernah bertanya dalam grup tersebut terkait dengan kendala teknis proses *Upload* data dan admin KPU Provinsi menjelaskan serta membimbing saksi menyelesaikan kendala dimaksud;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor KPU Provinsi untuk konsultasi di *helpdesk*;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan upload data ke Silon di Kantor KPU Provinsi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui proses penyerahan syarat dukungan minimal bakal calon dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 29 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi datang ke KPU untuk mendaftar bersama Pelapor pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 21.30 WIB dengan membawa *hard copy*, *soft copy* KTP dan Formulir F1;-----
- Bahwa saksi mendaftar bersama Pelapor pada pukul 21.45 WIB mengisi buku registrasi dan diminta untuk menunggu oleh petugas tamu KPU;-----
- Bahwa lebih kurang pukul 22.00 WIB Saksi bersama Trivilia dan Pelapor disuruh masuk keruangan dan dilakukan proses pemeriksaan dokumen oleh petugas KPU;-----
- Bahwa ketika proses pemeriksaan terdapat *soft copy* KTP sebanyak 1191, dan yang *hard copy* belum dihitung sehingga petugas menyuruh untuk menghitung jumlahnya serta disusun berbasis kelurahan/Nagari;-----
- Bahwa petugas mengembalikan berkas Pelapor untuk disuruh menghitung ulang *hard*, dokumen ini dikembalikan oleh petugas beserta dengan tanda terima pengembalian;-----



- Bahwa setelah dokumen dikembalikan oleh petugas KPU, Saksi menghitung *hard copy* KTP pendukung di mobil dan jumlahnya 1661 dukungan ;-----
- Bahwa setelah proses pengembalian, lebih kurang 20 menit setelah itu Pelapor menyampaikan kepada Rahman telah selesai dihitung, kemudian dilakukan registrasi ulang untuk menyerahkan dokumen perbaikan;-----
- Bahwa lebih kurang pukul 23.00 WIB Pelapor kembali registrasi ulang untuk menyerahkan dokumen perbaikan, namun tidak langsung disuruh masuk ke dalam karena masih ada antrian pemeriksaan;-----
- Bahwa terdapat lebih kurang 4 sampai 5 Bakal Calon yang sedang antri bersama Pelapor;-----
- Bahwa mendekati pukul 24.00 WIB Pelapor, saksi dan Ahlis Sufi masuk kedalam ruangan setelah dipanggil petugas, selanjutnya dokumen perbaikan Pelapor diperiksa oleh petugas atas nama Nanda Rian Putra;-----
- Bahwa petugas hanya menghitung *soft copy* Formulir Model F1 sebanyak 902 dukungan, tetapi *hard copy* KTP tidak dihitung;--
- Bahwa *soft copy* Formulir Model F1 ini yang terkelompokan hanya 2 daerah yakni Kota Padang dan Kota Padang Panjang, sisanya belum dikelompokan berdasarkan kabupaten/kota;----
- Bahwa saksi menghitung *hard copy* KTP dan ditemukan sebanyak 1661 dukungan;-----
- Bahwa setelah penghitungan, Rahman menyampaikan kepada pimpinan KPU bahwa gabungan dukungan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* jumlahnya lebih dari 2100;-----
- Bahwa setelah diskusi antara Rahman dengan Pimpinan KPU, berkas Pelapor dikembalikan;-----



- Bahwa pengembalian berkas dilakukak setelah lewat pukul 24.00 WIB;-----
- Bahwa Pelapor menyampaikan keberatan dan meminta pertimbangan Terlapor karena Pelapor mendapat Informasi adanya Surat KPU mengenai perbaikan dokumen dalam rentang waktu 3x 24 jam;-----
- Bahwa Pelapor mengetahui Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 dari whatsapp grup yang dikirim oleh Rahman pada tanggal 28 Desember 2022;-----
- Bahwa dalam whatsapp grup tersebut beranggotakan admin dan operator KPU, Bakal Calon, LO dan Admin bakal calon;----
- Bahwa menurut penafsiran saksi dan setelah dibaca oleh Pelapor, dalam Surat KPU ini apabila tidak sempat mengisi SILON bisa menyerahkan *hard copy* atau *soft copy*;-----
- Bahwa yang diupload ke dalam SILON adalah template excel yang berisikan data dukungan seperti nama, NIK dan alamat lengkap;-----
- Bahwa petugas khusus upload SILON adalah Tri Vellia, operator lainnya bertugs untuk menyelesaikan template excel;-----
- Bahwa *soft copy* dukungan yang diserahkan oleh saksi berjumlah 1191 dan terdapat *hard copy* KTP sebanyak 1661, sehingga jika dijumlahkan maka total dukungan akan lebih dari 3000 dukungan;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan berkas yang kedua, KPU hanya menanyakan jumlah Formulir F1 yang ada tanda tangan pendukung dengan jumlah 902 dukungan;-----
- Bahwa pada aplikasi SILON Pelapor pada tanggal 29 Desember 2022 terdapat 2098 dan data KTP atau dokumen pendukungnya sebanyak 6 KTP;-----



- Bahwa karena mengetahui adanya Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Pelapor dan saksi datang ke KPU membawa KTP, F1 dan Lampiran F1;-----
- Bahwa pada model F1 sudah terinci data pendukung per kabupaten/kota dengan sebaran sebanyak 19 Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa pada lampiran Model F1 sebarannya terdapat di 14 kabupaten/kota;-----
- Bahwa data antara *soft copy* KTP dan *hard copy* merupakan data yang berbeda;-----
- Bahwa lampiran Model F1 yang lengkap dengan tanda tangan pendukung berjumlah 902 dukungan;-----
- Bahwa tim Pelapor melakukan input data pertama di Silon pada tanggal 23 Desember 2022 dan terakhir tanggal 29 Desember 2022;-----
- Bahwa setelah pemeriksaan kedua dan disampaikan bahwa data belum dikelompokkan, saksi tidak melanjutkan proses pengelompokan karena beranggapan tidak ada waktu untuk perbaikan;-----

II. Ahlis Sufi, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota/Tim Hanafi zein yang bertugas untuk melakukan *entry* data dan mulai bertugas sejak tanggal 24 Desember 2022 ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak data yang sudah dientri dalam Silon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pelapor mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 20.00 WIB;-----



- Bahwa saksi mendaftarkan dan mengisi buku tamu pada pukul 22.00 WIB dan dipanggil untuk pemeriksaan dokumen pukul 23.00 WIB;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penyerahan dukungan minimal pemilih Pelapor pada sekitar pukul 20.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan;-----
- Bahwa saksi melihat tim memberikan data dan diperiksa oleh Petugas KPU, kemudian operator memberikan data Pelapor kepada pimpinan, lalu disampaikan bahwa syarat Pelapor tidak lengkap dan dikembalikan sehingga Pelapor tidak bisa melanjutkan proses pencalonan;-----
- Bahwa data dibuat dalam format excel tanpa membedakan Kabupaten/Kota pendukung;-----
- Bahwa saksi tidak tergabung ke dalam *whatsapp* grup admin SILON/LO Bakal Pasangan Calon yang dibuat oleh KPU Sumatera Barat;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui dokumen yang dibawa adalah *hardcopy* dan *softcopy* KTP pendukung tetapi tidak mengetahui jumlahnya;-----
- Bahwa saksi datang ke KPU hanya untuk mendampingi Pelapor dan tidak melakukan apa-apa;-----
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terlapor memberikan pernyataan bahwa dokumen Pelapor tidak lengkap dan dikembalikan;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat LO ataupun admin mencetak dokumen dari Silon;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa membuka aplikasi SILON;-----
- Bahwa saksi tidak melihat lampiran KTP, lampiran/formulir nama-nama pendukung, jumlah pendukung, dan tanda tangan yang discan;-----



2. Terlapor

A. Uraian Jawaban Terlapor :

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok laporan Pelapor disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan : -----

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 dilaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Silon DPD di Santika Premiere Hotel Padang. Kegiatan ini dihadiri bakal calon Anggota DPD yang sebelumnya diberitahukan melalui berbagai media cetak dan elektronik yang ada. *Liason Officer* Pelapor juga hadir dalam Bimtek tersebut;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 melalui grup What'sApp LO SILON DPD Sumbar, Helpdesk KPU Sumatera Barat menyampaikan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*). Surat tersebut menekankan dalam hal terdapat penyerahan dukungan oleh bakal calon anggota DPD dalam bentuk fisik (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon, dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima informasi dari petugas penghubung bakal calon anggota DPD terkait dokumen yang akan disampaikan secara fisik (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.-----
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh mengantarkan petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD ke Tim Pemeriksa Dokumen Fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.
 - c. Petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa:-----
 - 1) MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
 - 2) MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - 3) Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - 4) KTP-el atau Kartu Keluarga; dan



5) Surat Pernyataan Identitas Pendukung

kepada Tim Pemeriksa Dokumen.-----

- d. Tim Pemeriksa Dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD sebagaimana tersebut pada huruf c dan menuangkan hasil pengecekan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen bakal calon anggota DPD.-----
- e. Tim pemeriksa dokumen menyampaikan kertas kerja pengecekan kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Operator pemeriksa dokumen.-----
- f. Operator pemeriksa dokumen menyalin isi Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam Kertas Kerja dalam bentuk excel, sehingga menghasilkan status terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD.-----
- g. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada huruf f, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV kepada bakal calon anggota DPD.-----
- h. Tanda pengembalian ditandatangani oleh Koordinator dan perwakilan Tim Pemeriksa dokumen.-----
- i. Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada huruf f, dinyatakan lengkap dan memenuhi jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda penerimaan dokumen menggunakan formulir



- PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV kepada bakal calon anggota DPD, yang ditandatangani oleh Koordinator dan Tim Pemeriksa Dokumen, serta Berita Acara penerimaan lengkap menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yang ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
- j. Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan waktu kepada bakal calon anggota DPD untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan bakal calon Anggota DPD ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam;-----
- 3) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, pukul 21.23 WIB bakal calon Hanafi Zein (Pelapor) mengisi buku registrasi penyerahan dukungan bakal calon anggota DPD di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Pelapor menyerahkan Formulir F Penyerahan Dukungan DPD dan Formulir F1. Pernyataan Dukungan DPD kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Melalui *Liason Officer* yang ditunjuk atas nama Biverly diketahui bahwa pada aplikasi Silon, jumlah dukungan Pelapor yang telah diinput adalah 2098 dukungan. Akan tetapi tidak didukung dengan file KTP/KK dan File Lampiran Model F1. Karena data yang diinput ke aplikasi Silon hanya berjumlah 6 File KTP dan tidak ada satupun File Lampiran Model F1 yang diupload ke Silon. Tim Pemeriksa Dokumen meminta *Liason Officer* Pelapor untuk menyerahkan *soft copy* dalam *flashdisk* kepada Tim Pemeriksa Dokumen. Ketika Tim Pemeriksa Dokumen memeriksa *flashdisk* yang diserahkan, dokumen yang ditemukan adalah hasil *scan fotokopi* KTP yang tidak dikelompokkan berdasarkan daerah sebaran dan tidak ada Lampiran Model F1 yang discan. Kemudian Tim Pemeriksa Dokumen menyarankan kepada *Liason Officer* Pelapor untuk memperlihatkan dokumen fisik (*hard copy*) kepada Tim Pemeriksa Dokumen. Namun Lampiran Model F1 tersebut belum ditandatangani dan discan, apalagi di *upload* ke dalam Silon. Sehingga Tim Pemeriksa Dokumen menyarankan kepada *Liason Officer* Pelapor untuk melengkapi



berkasnya terlebih dahulu sebelum masa pendaftaran ditutup. Pelapor kemudian diberikan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV beserta lampirannya;-----

- 4) Bahwa pada pukul 23.21 WIB, Pelapor kembali mengisi buku registrasi. Melalui *Liason Officer* Pelapor atas nama Biverly dan Vellia, Pelapor menyerahkan *flashdisk softcopy* dukungan. Namun setelah diperiksa, ternyata *scan fotokopi* KTP masih tidak dikelompokkan berdasarkan daerah sebaran dan jumlahnya juga tidak memenuhi syarat minimal pemilih serta *scan* Lampiran Model F1 pun tidak ada. Sehingga Tim Pemeriksa Dokumen mencoba untuk menghitung *hardcopy* Lampiran Model F1 yang sudah ditandatangani oleh Pelapor. Dari hasil pemeriksaan ditemukan dukungan berjumlah 902 orang. Sedangkan *hardcopy* KTP tidak ikut dihitung karena *Liason Officer* Pelapor menyebutkan bahwa jumlah *hardcopy* KTP yang dibawa tidak cukup 1000 pendukung dan *soft copy* berupa *scan* KTP juga tidak sampai jumlah minimal dukungan dan tidak dikelompokkan berdasarkan daerah sebaran. Dengan demikian Tim Pemeriksa Dokumen kembali mengeluarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV beserta lampirannya dan menyerahkan kepada Pelapor;-----
- 5) Bahwa permintaan Pelapor kepada Terlapor agar diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk *upload* KTP dan Lampiran F1 tidak dapat dimaknai dengan perlakuan yang sama dengan bakal calon lainnya. Karena sesuai dengan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tersebut bahwa meskipun bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan bukan melalui aplikasi Silon, namun bakal calon Anggota DPD tetap menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran kepada Terlapor berupa:-----
- a. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
 - b. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - c. Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;



- d. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan
e. Surat Pernyataan Identitas Pendukung
- 6) Bahwa Pelapor hanya menyerahkan MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. Sedangkan Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, KTP-el atau Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Identitas Pendukung tidak dapat ditunjukkan oleh Pelapor baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada Terlapor;-----
- 7) Bahwa Terlapor melaksanakan kegiatan penyerahan dukungan minimal DPD tersebut sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

B. Bukti-Bukti Terlapor-----

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 Fotokopi Daftar hadir Bimbingan Teknis Aplikasi Silon DPD pada tanggal 15 Desember 2022
- b) Bukti T-2 Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 Perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*)
- c) Bukti T-3 Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu 2024



- d) Bukti T-4 Fotokopi Buku Registrasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD
- e) Bukti T-5 Rekaman Layar Silon Pelapor
- f) Bukti T-6 Fotocopy MODEL.PENGEMBALIAN DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan Lampirannya

C. Keterangan Saksi Terlapor

Terlapor dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :-----

I. Nanda Rian Putra, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan staf teknis KPU Sumatera Barat yang bertugas sejak Mei 2022;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jumlah syarat minimal pemilih bakal calon anggota DPD sebanyak 2000 yang tersebar minimal di 10 Kabupaten/kota dan diserahkan oleh Bakal Calon pada tanggal 16 sampai 29 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 29 Desember terdapat 23 orang yang menyerahkan dukungan;-----
- Bahwa Pelapor mendaftar pada tanggal 29 Desember 2022 pada pukul 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terlapor mengadakan bimtek kepada LO bakal calon pada tanggal 15 Desember 2022 di hotel Santika terkait tata cara penggunaan aplikasi silon, mengupload template excel dan KTP serta melihatkan item-item di Silon;-----
- Bahwa pada saat bimtek semua LO bakal calon hadir serta ada proses tanya jawab dan seluruh pertanyaan dijawab oleh narasumber;-----
- Bahwa terdapat grup *whatsapp* untuk pendaftaran bakal calon yang berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait



tata cara SILON agar informasi tersampaikan secara maksimal yang mana grup tersebut tergabung Bakal calon, LO dan admin;-----

- Bahwa tidak ada keluhan dalam grup tersebut terhadap SILON hingga tanggal 29 Desember 2022;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022, terkait penyerahan dukungan minimal secara manual tanpa Silon dengan syarat menyerahkan *fotocopy* KTP, Model F1 lampiran F1 baik secara *hard* maupun *soft copy*;-----
- Bahwa terdapat bakal calon yang mendaftarkan menggunakan SILON dan tanpa SILON;-----
- Bahwa Ketika menyerahkan tanpa Silon, maka Silon dokumen yang telah terupload tidak dihitung;-----
- Bahwa dokumen yang diperiksa pada penyerahan tanpa Silon adalah F1 penyerahan dukungan, F1 dukungan, F1 lampiran dukungan, KTP ataupun KK;-----
- Bahwa terdapat 5 atau 6 calon yang mendaftar tanpa Silon;--
- Pendaftaran yang manual tanpa Silon dimulai pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 15.00 WIB;-----
- Bahwa tata cara pendaftaran adalah pertama, mengisi buku registrasi, kemudian diberikan nomor antrian, bakal calon diminta menunggu sampai dipanggil untuk masuk keruang pemeriksaan, terakhir penyerahan dukungan secara simbolik oleh bakal calon;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan dokumen Pelapor pertama saksi bukan sebagai pemeriksa berkas, tetapi diterima oleh Metrina dan Budi, dokumen Pelapor dinyatakan tidak lengkap dan diberikan tanda pengambalian;-----



- Bahwa Pelapor melakukan registrasi kedua pada pukul 23.00 WIB. LO Pelapor memberikan *flashdisk* yang berisi fotokopi KTP yang belum dipilah sesuai sebaran;
- Bahwa LO Pelapor juga menyerahkan Model lampiran F1 dalam bentuk fotokopi yang dihitung oleh saksi dan Metrina dengan jumlah 902 dukungan;-----
- Bahwa pihak LO mengatakan jumlah KTP sebanyak 1000 dalam bentuk *hard* dan *soft* sekitar 1000. Setelah dihitung kembali ternyata ditemukan hanya 902 dukungan;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan dokumen yang tidak mencapai 2000 dukungan disampaikan kepada Kasubag, Kasubag menyampaikan hal tersebut ke pimpinan, setelah itu dikeluarkan tanda pengembalian;-----
- Bahwa pemberian tanda pengembalian kedua diberikan pada pukul 03.00 WIB tanggal 30 Desember 2022;-----
- Bahwa form tanda pengembalian yang diberikan kepada bakal calon tersebut merupakan format baku dari PKPU;-----
- Bahwa bakal calon yang meminta akun Silon ke KPU adalah 30 bakal calon yang menyerahkan syarat dukungan 25 bakal calon;-----

II. Rahman Al Amin, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh Terlapor diikuti oleh LO Pelapor;-----
- Bahwa LO Pelapor sering berkomunikasi dan berkonsultasi terkait dengan kendala yang ditemui melalui WA Grup serta mendatangi *help desk*, terakhir LO mendatangi *Help Desk* pada tanggal 28 Desember 2022;-----
- Bahwa ketika berkonsultasi tanggal 28 Desember 2022, *template excel* pendukung belum mencapai 2000 dukungan;-



- Bahwa Pelapor datang mendaftar pada tanggal 29 Desember 2022 untuk yang kedua kalinya sekitar pukul 23.00 WIB membawa berkas yang hampir sama dengan berkas pada pendaftaran pertama sekitar pukul 22.00 WIB;-----
- Bahwa tanggal 28 Desember 2022 LO mendatangi *helpdesk* terkait tata cara Input dan isi SILON serta kendala sinyal, sehingga diminta mengerjakan di kantor KPU, namun tetap mengalami kendala yang sama;-----
- Bahwa Lampiran F1 berjumlah hanya 900an;-----
- Bahwa setelah perbaikan jumlah dukungan yang diserahkan hampir sama dan telah dipertanyakan kepada LO kenapa tidak ada perubahan, tetapi LO tidak menjawab;-----
- Bahwa menurut saksi jumlah formulir F1 harus sama dengan jumlah KTP baik *hard copy* maupun *soft copy*;-----
- Bahwa ketika jumlah F1 dan lampirannya berbeda, maka KPU akan menggunakan data Model F1;-----
- Bahwa Terlapor sudah menjalan semua prosedur sesuai dengan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022;-----
- Bahwa Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 memberikan kemudahan bagi bakal calon;-----
- Bahwa terdapat 7 (tujuh) bakal calon anggota DPD yang mendaftar tanpa Silon namun lampiran F1 dan jumlah KTP/KK yang diserahkan sama;-----

3. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor : -----

- a) Bahwa pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Januari 2023;
- b) Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh majelis pemeriksa;



4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Lampiran I Jadwal penyerahan dukungan minimal pemilih adalah tanggal 16 Desember sampai dengan 29 Desember 2022;-----
- 2) Bahwa Terlapor pada tanggal 15 Desember 2022 telah melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Silon DPD di Santika Premiere Hotel Padang yang dihadiri oleh LO Pelapor atas nama Tri Vellia dan Operator atas nama Biverly Oktarian Putra; (*vide* Bukti T-01)-----
- 3) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, KPU mengeluarkan surat nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*); (*vide* T-02)-----
- 4) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 Terlapor melalui Admin Silon atas nama Rahman Al Amin menyampaikan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 di grup *WhatsApp* LO SILON DPD Sumbar dan *Helpdesk* KPU Sumatera Barat;-----
- 5) Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 Petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa:
 - a. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
 - b. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - c. Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 - d. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan
 - e. Surat Pernyataan Identitas Pendukung kepada tim pemeriksa dokumen; (*vide* Bukti T-02)-----



- 6) Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana disebutkan pada angka 5 dilakukan paling lambat pukul 23.59 WIB tanggal 29 Desember 2022;
- 7) Bahwa setelah dokumen dinyatakan diterima, Terlapor memberikan waktu kepada bakal calon anggota DPD untuk melakukan penginputan dan pengunggahan dokumen bakal calon anggota DPD ke dalam Silon dalam waktu 3x24 jam;-----
- 8) Bahwa Berita Acara Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat diberi waktu selama 3x24 jam untuk mengunggah dukungan ke dalam aplikasi Silon sebagaimana diatur pada Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022;-----
- 9) Bahwa Pelapor menyampaikan syarat dukungan pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 21.25 WIB kepada Terlapor didampingi oleh LO dan operator Pelapor atas nama Biverly Oktarian Putra, Tri Vellia dan Ahlis Sufi;-----
- 10) Bahwa Pelapor menyerahkan dukungan secara manual tidak melalui aplikasi Silon dengan membawa *hardcopy* KTP dan *softcopy* dalam *flashdisk* yang diserahkan LO Pelapor atas nama Tri Vellia dan operator atas nama Biverly Oktarian Putra;-----
- 11) Bahwa Pelapor bersama Tri Vellia dan Biverly Oktarian Putra menyerahkan Formulir F penyerahan dukungan DPD dan Formulir F.1 Pernyataan Dukungan DPD yang berdasarkan pada aplikasi Silon terdapat 2098 dukungan, tetapi hanya ditemukan 6 (enam) KTP/KK dan tidak terdapat file Lampiran Model F1;-----
- 12) Bahwa dukungan Pelapor melalui aplikasi Silon tidak lengkap, maka tim pemeriksa dokumen meminta LO Pelapor untuk menyerahkan *softcopy* dalam *flashdisk* kepada tim pemeriksa dokumen. Ketika Tim Pemeriksa Dokumen memeriksa *flashdisk* yang diserahkan, dokumen yang ditemukan adalah hasil *scan fotokopi* KTP yang tidak dikelompokkan berdasarkan daerah sebaran dan tidak ada Lampiran



- Model F1 yang discan. Kemudian Tim Pemeriksa Dokumen menyarankan kepada LO Pelapor untuk memperlihatkan dokumen fisik (*hard copy*) kepada tim pemeriksa dokumen. Namun Lampiran Model F1 tersebut belum ditandatangani, discan dan belum di *upload* ke aplikasi Silon. Sehingga Tim Pemeriksa Dokumen menyarankan kepada LO Pelapor untuk melengkapi berkasnya terlebih dahulu sebelum masa pendaftaran ditutup. Pelapor kemudian diberikan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV beserta lampirannya; (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti T-6)-----
- 13) Bahwa Pelapor kembali menyerahkan syarat dukungan pada pukul 23.21 WIB melalui LO atas nama Biverly Oktarian Putra dan Tri Vellia, Pelapor menyerahkan *flashdisk softcopy* dukungan; (*vide* Bukti T-4)--
- 14) Bahwa Nanda Rian Putra selaku tim pemeriksa memeriksa *flashdisk* yang berisi *scan* fotokopi KTP yang belum dikelompokkan berdasarkan daerah sebaran dan jumlahnya juga tidak memenuhi syarat minimal pemilih serta tidak ada *scan* Lampiran Model F1;-----
- 15) Bahwa Terlapor melalui Tim Pemeriksa Dokumen menghitung *hardcopy* Lampiran Model F1 yang sudah ditandatangani oleh Pelapor dan ditemukan 902 dukungan. Selanjutnya, Terlapor tidak menghitung *hardcopy* KTP karena menurut LO Pelapor jumlah *hardcopy* dan *softcopy* berupa *scan* KTP tidak sesuai dengan Lampiran Model F1 dan tidak dikelompokkan berdasarkan daerah sebaran;-----
- 16) Bahwa Tim Pemeriksa Dokumen kembali mengeluarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV beserta lampirannya dan menyerahkan kepada Pelapor setelah lewat pukul 23.59 WIB;(vide Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti T-6)-----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut : -----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU”;-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”-----



- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 huruf p Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”*;-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi:-----
- a. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;-----
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;-----
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;-----
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam 1 daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih;--

- 9) Menimbang bahwa KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan



Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- 10) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:-----
- a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;-----
 - b. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2;-----
 - c. memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:-----
 1. kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada Silon;
 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan
 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
 - d. memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:-----
 1. dokumen dihasilkan dari Silon;
 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;
 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan



4. rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di Silon
- 11) Menimbang bahwa kalimat pada Alinea kedua pada Form MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yaitu “.....*Selanjutnya, bakal calon Anggota DPD dapat melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu penyerahan dukungan minimal pemilih*”, kesempatan untuk memperbaiki data dan dokumen dimaksud adalah sampai tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB;-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *jo.* Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan dengan cara :
- a. Melalui Silon dengan menyerahkan Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (Model F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (Model F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD);
 - b. Tidak melalui Silon dengan menyerahkan dokumen fisik (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*) berupa:
 - MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD,
 - MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD,
 - Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD,
 - KTP-el atau Kartu Keluarga, dan
 - Surat Pernyataan Identitas Pendukung;kepada tim pemeriksa dokumen.-----
 - c. Penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD dilakukan tanggal 16 Desember sampai dengan 29 Desember 2022



pukul 08.00 sampai 16.00 WIB kecuali tanggal 29 Desember 2022
dari pukul 08.00 sampai 23.59 WIB;-----

Berdasarkan hal ini, Majelis mempertimbangkan bahwa dokumen penyerahan dukungan minimal pemilih harus sesuai dengan dokumen sebagaimana pada huruf a sampai c;-----

- 13) Menimbang bahwa jika bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal pemilih tidak sesuai dengan ketentuan angka 12 huruf a sampai c dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal pemilih dan sebarannya, maka Terlapor mengembalikan dokumen penyerahan dukungan dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Form MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- 14) Menimbang bahwa Pelapor pada pukul 21.23 WIB tanggal 29 Desember 2022 menyerahkan Formulir F Penyerahan Dukungan DPD dan Formulir F1 Pernyataan Dukungan DPD dan jumlah dukungan Pelapor yang telah diinput di Silon sebanyak 2098 dukungan, tetapi tidak menyerahkan KTP/KK dan File Lampiran Model F1, sehingga Terlapor memeriksa *soft copy* KTP, tetapi *soft copy* KTP belum dikelompokkan sesuai sebaran sehingga berkasnya dikembalikan, Majelis mempertimbangkan Terlapor telah melakukan tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-----
- 15) Menimbang bahwa Pelapor memperbaiki dokumen pendaftaran dan kembali menyerahkan dukungan pada pukul 23.21 WIB tanggal 29 Desember 2022 dalam bentuk *soft copy* melalui *flashdisk*. Terlapor melalui Tim Pemeriksa Dokumen menghitung *hardcopy* Lampiran



Model F1 yang sudah ditandatangani oleh Pelapor dan ditemukan 902 dukungan. Selanjutnya, Terlapor tidak menghitung *hard copy* KTP karena menurut LO Pelapor jumlah *hard copy* dan *soft copy* berupa scan KTP tidak sesuai dengan Lampiran Model F1 dan tidak dikelompokkan berdasarkan daerah sebaran. Sehingga dokumen Pelapor dikembalikan Terlapor dengan memberikan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih, Majelis mempertimbangkan tindakan Terlapor telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-----

- 16) Menimbang bahwa Pelapor menyatakan jumlah dukungan Pelapor yang terdiri dari *hard copy* KTP pendukung dan *soft copy* KTP telah melebihi 2000 dukungan dan melebihi syarat minimal dukungan yaitu sebanyak 2000 dukungan dan sebaran minimal 10 Kabupaten/Kota, Majelis mempertimbangkan bahwa data dukung yang harus Pelapor serahkan tidak hanya *hard copy* KTP, tetapi harus dilengkapi dengan data dukung lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-----
- 17) Menimbang bahwa Pelapor meminta diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangan dokumen pendaftaran selama 3x24 jam sebagaimana diatur dalam Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk



dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*), Majelis mempertimbangkan bahwa bakal calon dapat melakukan pengunggahan dokumen di aplikasi Silon selama 3x24 jam adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditandai dengan diberikannya Berita Acara Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat;-----

- 18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Terlapor telah melakukan tata cara, prosedur atau mekanisme penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih dari bakal calon anggota DPD sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelapor menyerahkan dukungan minimal pemilih tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-----
2. Bahwa Terlapor telah melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 perihal



Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*);-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi oleh **1) Alni.,S.H.M.Kn.** (Sebagai Ketua), **2) Elly Yanti.,S.H., 3) Nurhaida Yetti, S.H.,M.H., dan 4) Muhamad Khadafi, S.Kom** masing-masing sebagai anggota Pada hari **Selasa** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Ketua

dto

Alni.,S.H.M.Kn

Anggota

dto.

Elly Yanti.,S.H

Anggota

dto.

Nurhaida Yetti, SH., MH



Anggota

dto.

Muhamad Khadafi., S.Kom

Anggota

dto.

Benny Aziz., SE

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa



Eriyanti, SH